



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm)
2. Tempat lahir : KUALA BUAYAN
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/10 April 1962
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuala Buayan, RT/RW: 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Herkulanus als Apuk Anak Dari Alon (alm)
2. Tempat lahir : KUALA BUAYAN
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/9 Juni 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuala Buayan, RT/RW: 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sapari als Jang Bin Kandi
2. Tempat lahir : KENANGA
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cempaka, RT/RW: 004/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 4

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Ruhiana als Aciang Anak Dari Khiong Fui (alm)
2. Tempat lahir : SANGGAU
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 November 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuala Buayan, RT/RW: 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2024 sampai tanggal 29 Maret 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa I Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm) dan Terdakwa IV Ruhiana als Aciang Anak Dari Khiong Fui (alm) didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama RONI MULIATER PANJAITAN, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Parit H. Husien II, Komplek Paris Indah Lestari No. AA 1 Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 12 Juni 2024 dengan register Nomor 50/SK/VI/2024/PN Sag, sedangkan Terdakwa II Herkulanus als Apuk Anak Dari Alon (alm) dan Terdakwa III Sapari als Jang Bin Kandi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK, Terdakwa III SAPARI Als JANG dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" melanggar Pasal Kesatu Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK, Terdakwa III SAPARI Als JANG dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) set kartu Labas / Ceki;
 - 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa IV yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Terdakwa juga tidak melakukan perjudian sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira Jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) di Dusun Kuala Buayan, RT/RW: 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, telah "Tanpa mendapatkan izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI sedang melintasi rumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), kemudian Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI melihat banyak kendaraan yang terparkir di depan rumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), melihat itu Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI berhenti kemudian masuk kerumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) dan melihat didalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) sedang berkumpul, kemudian Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) bersepakat untuk bermain judi kartu labas / ceki dengan taruhan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) mempersiapkan kartu labas / ceki dan meja sebagai alat permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) duduk dilantai mengelilingi meja dengan menyiapkan uang yang dipergunakan sebagai modal, yang mana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu uang modal Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang modal Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm) sejumlah Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang modal Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang modal Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wib Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) memulai kegiatan perjudian kartu jenis labas / ceki tersebut. Pada saat Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) akan membagikan kartu-kartu tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib datang petugas kepolisian dari sektor Meliau yaitu saksi ARIF SUPRIYADI dan Saksi RADEN TEGAR PAMUNGKAS melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) dan ditemukan Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bermain judi jenis kartu Labas / Ceki, kemudian petugas kepolisian yaitu saksi ARIF SUPRIYADI dan Saksi RADEN TEGAR PAMUNGKAS mengamankan barang bukti dan para terdakwa ke Polsek Meliau untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa cara permainan judi kartu labas / ceki yang terdakwa mainkan yaitu permainan tersebut dimainkan sebanyak 4 orang, dengan masing-masing saling berlawanan. Masing-masing pemain mendapatkan 8 kartu, namun diakhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasang gambar yang sama, Dimana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama. Selanjutnya pemain yang berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut. Jumlah taruhan dalam permainan tersebut tergantung perjanjian dari masing-masing pemain dan pada saat itu uang modal yang terdakwa penggunaan untuk bermain judi kartu labas / ceki adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan kartu ceki menggunakan 5 set / kotak kartu, dimana setiap set / kotak terdapat 60 lembar kartu yang terdiri dari 30 pasang gambar / corak / symbol yang sama, selanjutnya ke 5 set / kotak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



kartu tersebut digabung / dikocok menjadi satu diatas meja hingga terdapat sebanyak 300 kartu. Selanjutnya dilakukan cabut undi untuk menentukan kepala kartu (pemain yang jalan terlebih dahulu), dengan cara salah satu pemain mengambil sebuah kartu dan kemudian membukanya, setelah itu kartu tersebut dilihat dan para pemain dapat menentukan berapa jumlah nilai / angka sesuai gambar dalam kartu tersebut (nilai masing-masing kartu berbeda), setelah itu dihitung keliling sesuai nilai / angka gambar mulai dari pemain yang mengambil kartu undi tadi. Nilai / angka yang sesuai dengan gambar tersebutlah yang menjadi kepala kartu (pemain yang berhak untuk menjalankan kartu pertama kali). Setelah itu pemain yang menjadi kepala kartu mengambil 5 kartu, yang telah di kocok di atas meja disusul pemain kedua, ketiga dan keempat juga mengambil 5 kartu. Kemudian kepala kartu Kembali mengambil 4 kartu, disusul pemain kedua, ketiga dan keempat masing-masing mengambil 3 kartu. Selanjutnya kepala kartu membuang 1 kartu dalam keadaan terbuka, disusul oleh pemain kedua untuk mencari gambar yang sama apakah ia akan mengambil kartu yang telah dibuang kepala kartu atau akan mengambil kartu-kartu yang masih tertutup di atas meja, setelah mengambil salah satu kartu tersebut, pemain kedua harus membuang salah satu kartuna dalam keadaan terbuka, dan disusul oleh pemain ketiga dan keempat dengan cara yang sama. Selanjutnya dalam perjalanan apabila ada salah satu dari pemain tersebut bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasang gambar yang sama, dimana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, pemain tersebut adalah pemenang dalam set permainan tersebut. Dimana masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang yang sudah disepakati sebelum mulainya permainan yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang kepada pemenang;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu labas / ceki yang dilakukan Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) adalah bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK, Terdakwa III SAPARI Als JANG dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK, Terdakwa III SAPARI Als JANG dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira Jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) di Dusun Kuala Buayan, RT/RW: 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang mengadili, telah tanpa izin "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI sedang melintasi rumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), kemudian Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI melihat banyak kendaraan yang terparkir di depan rumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), melihat itu Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI berhenti kemudian masuk kerumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) dan melihat didalam rumah tersebut sudah ada Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) sedang berkumpul, kemudian Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) bersepakat untuk bermain judi kartu labas / ceki dengan taruhan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) mempersiapkan kartu labas / ceki dan meja sebagai alat permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) duduk dilantai mengelilingi meja

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyiapkan uang yang dipergunakan sebagai modal, yang mana pada saat itu uang modal Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang modal Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm) sejumlah Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang modal Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang modal Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 15.20 Wib Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm), Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) memulai kegiatan perjudian kartu jenis labas / ceki tersebut. Pada saat Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) akan membagikan kartu-kartu tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib datang petugas kepolisian dari sektor Meliau yaitu saksi ARIF SUPRIYADI dan Saksi RADEN TEGAR PAMUNGKAS melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) dan ditemukan Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah bermain judi jenis kartu Labas / Ceki, kemudian petugas kepolisian yaitu saksi ARIF SUPRIYADI dan Saksi RADEN TEGAR PAMUNGKAS mengamankan barang bukti dan para terdakwa ke Polsek Meliau untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa cara permainan judi kartu labas / ceki yang terdakwa mainkan yaitu permainan tersebut dimainkan sebanyak 4 orang, dengan masing-masing saling berlawanan. Masing-masing pemain mendapatkan 8 kartu, namun diakhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasang gambar yang sama, Dimana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama. Selanjutnya pemain yang berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut. Jumlah taruhan dalam permainan tersebut tergantung perjanjian dari masing-masing pemain dan pada saat itu uang modal yang terdakwa penggunaan untuk bermain judi kartu labas / ceki adalah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa permainan kartu ceki menggunakan 5 set / kotak kartu, dimana setiap set / kotak terdapat 60 lembar kartu yang terdiri dari 30

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



pasang gambar / corak / symbol yang sama, selanjutnya ke 5 set / kotak kartu tersebut digabung / dikocok menjadi satu diatas meja hingga terdapat sebanyak 300 kartu. Selanjutnya dilakukan cabut undi untuk menentukan kepala kartu (pemain yang jalan terlebih dahulu), dengan cara salah satu pemain mengambil sebuah kartu dan kemudian membukanya, setelah itu kartu tersebut dilihat dan para pemain dapat menentukan berapa jumlah nilai / angka sesuai gambar dalam kartu tersebut (nilai masing-masing kartu berbeda), setelah itu dihitung keliling sesuai nilai / angka gambar mulai dari pemain yang mengambil kartu undi tadi. Nilai / angka yang sesuai dengan gambar tersebutlah yang menjadi kepala kartu (pemain yang berhak untuk menjalankan kartu pertama kali). Setelah itu pemain yang menjadi kepala kartu mengambil 5 kartu, yang telah di kocok di atas meja disusul pemain kedua, ketiga dan keempat juga mengambil 5 kartu. Kemudian kepala kartu Kembali mengambil 4 kartu, disusul pemain kedua, ketiga dan keempat masing-masing mengambil 3 kartu. Selanjutnya kepala kartu membuang 1 kartu dalam keadaan terbuka, disusul oleh pemain kedua untuk mencari gambar yang sama apakah ia akan mengambil kartu yang telah dibuang kepala kartu atau akan mengambil kartu-kartu yang masih tertutup di atas meja, setelah mengambil salah satu kartu tersebut, pemain kedua harus membuang salah satu kartuna dalam keadaan terbuka, dan disusul oleh pemain ketiga dan keempat dengan cara yang sama. Selanjutnya dalam perjalanan apabila ada salah satu dari pemain tersebut bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasang gambar yang sama, dimana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, pemain tersebut adalah pemenang dalam set permainan tersebut. Dimana masing-masing pemain yang kalah harus membayar uang yang sudah disepakati sebelum mulainya permainan yaitu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang kepada pemenang;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu labas / ceki yang dilakukan Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III SAPARI Als JANG Bin KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG Anak Dari KHIONG FIU (Alm) adalah bersifat untung-untungan.

Perbuatan Terdakwa I CORNELIA Als AHONG Anak Dari AFAR (Alm) bersama Terdakwa II HERKULANUS Als APUK, Terdakwa III SAPARI Als JANG dan Terdakwa IV RUHIANA Als ACIANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. IBNUL RIDUAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi yaitu terkait dengan adanya penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap Para Terdakwa karena melakukan perjudian yang mana pada saat kejadian penangkapan tersebut Saksi dan Sdr. EFENDI berada di lokasi permainan judi sekaligus penangkapan;
- Bahwa kartu labas tersebut milik Terdakwa I Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi kartu labas tersebut, yang Saksi ketahui permainan tersebut tidak ada bandarnya.
- Bahwa Saksi berada pada lokasi permainan judi kartu labas tersebut karena pada saat itu Saksi sedang berteduh dari hujan lalu Saksi singgah ke rumah Terdakwa I Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm) dan kemudian Saksi melihat permainan judi kartu labas tersebut dan akhirnya Saksi ikut menonton;
- Bahwa Saksi ada melihat uang yang dipertaruhkan yaitu uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa lokasi permainan judi itu di rumah milik Terdakwa I Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, rumah tersebut tertutup dan pada saat Saksi berteduh Saksi melihat pintu rumah Terdakwa I Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm) terbuka dan Saksi melihat permainan judi tersebut dan akhirnya saya ikut menonton;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm) karena merupakan satu kampung;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat kejadian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Labas/Ceki dan 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi itu baru saja mau mulai, kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EFENDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi yaitu terkait dengan adanya peristiwa permainan judi jenis kartu labas yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan pada saat kejadian Saksi dan Sdr. IBNUL DIDUAN berada di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa kartu labas tersebut milik Terdakwa I Cornelia als Ahong Anak Dari Afar (alm);
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat kejadian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Labas/Ceki dan 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;
- Bahwa permainan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 5 (lima) kali melihat permainan judi kartu labas di rumah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (alm) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau dan Para Terdakwa main judi kartu labas tersebut hanya mengisi waktu senggang saja dan kemudian ada pihak kepolisian datang melakukan penangkapan;
- Bahwa benar, Para Terdakwa yang melakukan permainan judi kartu labas tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ARIF SUPRIYADI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan yaitu sehubungan Saksi dan rekan dari Polsek Meliau ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permainan judi kartu labas pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 WIB dan lokasi permainan judi itu di rumah milik Terdakwa I CORNELIA ALS

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHONG ANAK DARI AFAR (alm) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;

- Bawa permainan judi kartu labas itu dimainkan di perkarangan rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Para Terdakwa baru kali ini di proses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya untuk melakukan permainan judi kartu labas tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi uang Para Terdakwa berada di atas meja;
- Bahwa pihak Polsek Meliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan permainan judi di lokasi penangkapan;
- Bahwa lokasi permainan judi itu di pemukiman tidak terlalu padat;
- Bahwa sebelumnya juga pernah ada laporan terkait permainan judi di rumah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (alm) yang posisi rumahnya di depan Sekolah Menengah Pertama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RADEN TEGAR PAMUNGKAS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan yaitu sehubungan Saksi dan rekan dari Polsek Meliau ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait permainan judi kartu labas pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 WIB dan lokasi permainan judi itu di rumah milik Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (alm) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bawa permainan judi kartu labas itu dimainkan di perkarangan rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa baru kali ini di proses hukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin sebelumnya untuk melakukan permainan judi kartu labas tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut posisi uang Para Terdakwa berada di atas meja;
- Bahwa pihak Polsek Meliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan permainan judi di lokasi penangkapan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya juga pernah ada laporan terkait permainan judi di rumah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (alm) yang posisi rumahnya di depan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait perkara perjudian kartu labas yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa II Herkulanus Als Apuk Anak Dari Alon (Alm), Terdakwa III Sapari Als Jang Bin Kandi dan Terdakwa IV Ruhiana Als Aciang Anak Dari Khiong Fiu (Alm), yang mana Para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 WIB dan lokasi permainan judi itu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;

- Bahwa permainan judi kartu labas tersebut dimainkan sebanyak 4 (empat) orang, kemudian kartu dibagikan dengan masing-masing mendapatkan 8 kartu, di akhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasangan gambar yang sama, di mana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, selanjutnya pemain yang berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut;

- Bahwa permainan kartu labas tersebut sifatnya hanya untung-untungan;

- Bahwa uang taruhan yang Para Terdakwa pasang dalam permainan labas tersebut sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut dan saat itu pas kebetulan hujan dan tidak ada kegiatan jadi iseng saja main judi kartu labas tersebut;

- Bahwa Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya saling kenal dan masih ada hubungan keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi kartu labas tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu labas tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
2. Terdakwa II HERKULANUS ALS APUK ANAK DARI ALON (ALM), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait perkara perjudian kartu labas yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM), Terdakwa III SAPARI ALS JANG BIN KANDI dan Terdakwa IV RUHIANA ALS ACIANG ANAK DARI KHIONG FIU (ALM), yang mana Para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 Wib dan lokasi permainan judi itu di rumah milik Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
 - Bahwa permainan judi kartu labas tersebut dimainkan sebanyak 4 (empat) orang, dengan masing-masing saling berlawanan, kemudian kartu dibagikan dengan masing-masing mendapatkan 8 kartu, namun di akhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasangan gambar yang sama, di mana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, selanjutnya pemain yang berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut;
 - Bahwa permainan kartu labas tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
 - Bahwa uang taruhan yang Para Terdakwa pasang mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) dan saat itu pas kebetulan hujan dan tidak ada kegiatan jadi iseng saja main judi kartu labas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya saling kenal dan masih ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi kartu labas tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak Terdakwa akan mengulangi lagi;
 - Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu labas tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
3. Terdakwa III SAPARI ALS JANG BIN KANDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait perkara perjudian kartu labas yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM), Terdakwa II HERKULANUS ALS APUK ANAK DARI ALON (ALM), dan Terdakwa IV RUHIANA ALS ACIANG ANAK DARI KHIONG FIU (ALM), yang mana Para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 Wib dan lokasi permainan judi itu di rumah milik Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
 - Bahwa permainan judi kartu labas tersebut dimainkan sebanyak 4 (empat) orang, dengan masing-masing saling berlawanan, kemudian kartu dibagikan dengan masing-masing mendapatkan 8 kartu, namun di akhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasangan gambar yang sama, di mana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, selanjutnya pemain yang berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut;
 - Bahwa permainan kartu labas tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
 - Bahwa uang taruhan yang Para Terdakwa pasang mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) dan saat itu pas kebetulan hujan dan tidak ada kegiatan jadi iseng saja main judi kartu labas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya saling kenal dan masih ada hubungan keluarga.



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi kartu labas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak Terdakwa akan mengulangi lagi;
 - Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu labas tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
4. Terdakwa IV RUHIANA ALS ACIANG ANAK DARI KHIONG FUI (ALM), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait perkara perjudian kartu labas yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM), Terdakwa II HERKULANUS ALS APUK ANAK DARI ALON (ALM), dan Terdakwa III TERDAKWA III SAPARI ALS JANG BIN KANDI, yang mana Para Terdakwa ditangkap pada saat melakukan perjudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 Wib dan lokasi permainan judi itu di rumah milik Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
 - Bahwa permainan judi kartu labas tersebut dimainkan sebanyak 4 (empat) orang, dengan masing-masing saling berlawanan, kemudian kartu dibagikan dengan masing-masing mendapatkan 8 kartu, namun di akhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasangan gambar yang sama, di mana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, selanjutnya pemain yang berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut;
 - Bahwa permainan kartu labas tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
 - Bahwa uang taruhan yang Para Terdakwa pasang mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) dan saat itu pas kebetulan hujan dan tidak ada kegiatan jadi iseng saja main judi kartu labas tersebut;



- Bahwa Terdakwa dengan Para Terdakwa lainnya saling kenal dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi kartu labas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak Terdakwa akan mengulangi lagi;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi kartu labas tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. 5 (lima) set kartu Labas / Ceki;
3. 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan guna memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM), Terdakwa II HERKULANUS ALS APUK ANAK DARI ALON (ALM), Terdakwa III SAPARI ALS JANG BIN KANDI, Terdakwa IV RUHIANA ALS ACIANG ANAK DARI KHIONG FUI (ALM) ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Meliau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 WIB karena diduga melakukan permainan judi di rumah milik Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang bermain kartu jenis labas/ceki yang mana dalam melakukan permainan kartu labas/ceki tersebut



Para Terdakwa memasang taruhan mulai dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Labas / Ceki, dan 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa ketika melakukan permainan kartu labas/ceki dengan rincian milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), milik Terdakwa IV sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu labas tersebut dimainkan sebanyak keempat Terdakwa, dengan masing-masing saling berlawanan, kemudian kartu dibagikan dengan masing-masing mendapatkan 8 kartu, namun di akhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasangan gambar yang sama, di mana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, selanjutnya pemain yang berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut dan uang taruhan yang dipasang akan menjadi milik pemenangnya;
- Bahwa permainan kartu labas tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi kartu labas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang per orangan (*person*) sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam hal ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM), Terdakwa II HERKULANUS ALS APUK ANAK DARI ALON (ALM), Terdakwa III SAPARI ALS JANG BIN KANDI, Terdakwa IV RUHIANA ALS ACIANG ANAK DARI KHIONG FUI (ALM) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan masing-masing Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM), Terdakwa II HERKULANUS ALS APUK ANAK DARI ALON (ALM), Terdakwa III SAPARI ALS JANG BIN KANDI, Terdakwa IV RUHIANA ALS ACIANG ANAK DARI KHIONG FUI (ALM) dengan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* menurut *Lamintang* dan *Djisman Samosir* adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-ainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Meliau pada saat sedang bermain *kartu labas/ceki* pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 WIB di rumah milik Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Dalam bermain *kartu labas/ceki* tersebut, Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, permainan *kartu labas/ceki* tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dikarenakan tergantung kartu yang dimiliki sehingga tidak bisa dipastikan menang atau kalahnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), 5 (lima) set kartu Labas / Ceki, dan 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu. Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan yang dipasang oleh Para Terdakwa ketika melakukan permainan kartu labas/ceki dengan rincian milik Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), milik Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), milik Terdakwa III sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), milik Terdakwa IV sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa 5 (lima) set kartu Labas / Ceki merupakan milik Terdakwa I yang digunakan sebagai media permainan, dan 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu juga merupakan milik Terdakwa I sebagai tempat/alas untuk bermain kartu *labas/ceki*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu *labas/ceki* tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa dibagikan kartu dengan masing-masing mendapatkan 8 kartu, di akhir permainan salah satu dari pemain harus bisa mengumpulkan 9 kartu yang terdiri dari 3 pasangan gambar yang sama, di mana dalam 1 pasang terdapat 3 gambar yang sama, selanjutnya pemain yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengumpulkannya akan menjadi pemenang dalam set permainan tersebut dan uang taruhan yang dipasang akan menjadi milik pemenangnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan kartu *labas/ceki* tersebut tidak ada kepastian siapa yang akan menang atau kalah melainkan hanya bersifat untung-untungan saja. Selanjutnya yang dinyatakan kalah akan membayar sejumlah uang kepada pemenang sesuai dengan nominal atau jumlah uang yang disepakati. Dengan demikian cukup jelas bahwa permainan kartu *labas/ceki* tersebut mengharapkan kemenangan dan sifat dari permainan kartu *labas/ceki* tersebut tidak memerlukan keahlian khusus namun bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terungkap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan “judi” sebagaimana dimaksud pada Pasal 303 Ayat (3) KUHP dan Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut bertempat di rumah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) yang mana Terdakwa yang berinisiatif (mengajak) dan Para Terdakwa secara bersama-sama menghendaki dan menyelenggarakan permainan judi tersebut, maka dengan demikian unsur “mengggunakan kesempatan main judi” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah Terdakwa menggunakan kesempatan bermain judi tersebut tanpa/tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu *labas/ceki* pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 kira-kira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa I CORNELIA ALS AHONG ANAK DARI AFAR (ALM) yang beralamat di Dusun Kuala Buayan, RT/RW 007/001, Desa Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian dari dari Polsek Meliau, Para Terdakwa sedang melakukan perjudian dan dalam melakukan perjudian tersebut Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian unsur “yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim permohonan Para Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembedah yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil dari tindak pidana (permainan judi) dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 5 (lima) set kartu Labas / Ceki;
- 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana (perjudian) dan apabila dikembalikan, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Perbuatan Para Terdakwa dalam bermain judi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Cornelia Als Ahong Anak Dari Afar (Alm)**, Terdakwa II **Herkulanus Als Apuk Anak Dari Alon (Alm)**, Terdakwa III **Sapari Als Jang Bin Kandi**, dan Terdakwa IV **Ruhiana Als Aciang Anak**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Khiong Fui (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengggunakan kesempatan bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) set kartu Labas / Ceki;

- 1 (satu) buah meja yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin 24 Juni 2024 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Indah Yoelanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, Terdakwa I dan Terdakwa IV didampingi Penasihat Hukunya, serta Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wakibosri Sihombing, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera,

Ferri Yanuardi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Sag